

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mencari dan untuk menentukan dasar pertimbangan atau latar belakang dari sumber hukum dalam arti historis, filosofis, dan yuridis serta menentukan ketentuan yang seyogyanya diatur di dalam pembentukan peraturan perundangan.¹

B. Bahan penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti tanggung jawab perdata penerima dana bergulir dalam hal terjadi kredit macet pengembalian dana bergulir. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan primer adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Dokumen perjanjian kredit tentang dana bergulir di Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, seperti proposal permohonan kredit dan akta perjanjian kredit. Surat perjanjian

¹ Mukti Fajar ND-Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 25.

pengelolaan pemanfaatan dana bergulir BPLM untuk usaha peternakan tahun 2015 nomor: 023/kop rks/perj/2015.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder meliputi bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer antara lain :

- a. Buku-buku mengenai perjanjian;
- b. Buku-buku tentang kredit dan perjanjian kredit serta;
- c. Buku-buku tentang hukum jaminan;
- d. Buku-buku tentang dana bergulir.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahan tersier dalam penulisan hukum ini ialah kamus hukum.

C. Tempat Pengambilan Bahan

1. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo.
2. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) atau Koperasi Rojokoyo Sembodo.
3. Perpustakaan Pusat UMY.

4. Media Elektronik (internet).

D. Narasumber

1. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo.
2. Bapak Asror Kelompok tani bidang usaha ternak hewan Lestari Organik.
3. Bapak Suwito, S.H. Ketua LKMA atau Koperasi Rojokoyo Sembodo.

E. Teknik Pengambilan Data

Terhadap bahan hukum dikumpulkan dengan cara studi dokumen. Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami bahan hukum dengan berpijak pada berbagai literatur, dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara kepada para narasumber yang berwenang dalam masalah tersebut, yaitu pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dituangkan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif, yaitu pengolahan data yang diperoleh dari gambaran yang sistematis berdasarkan teori sebagai pengetahuan umum yang terdapat pada ilmu hukum sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan

menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.